

TESIS

**KONTRAK KARYA PT. FREEPORT DENGAN PEMERINTAH
INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945**



1002 10-2
TH. 03/16
Ami
k

OLEH :

AMINULLAH, S.H.

NIM. 031314153055

**MINAT PERADILAN
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

**KONTRAK KARYA PT. FREEPORT DENGAN PEMERINTAH
INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945**

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Minat Studi Peradilan

Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

OLEH

AMINULLAH, S.H.

NIM. 031314153055

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PERADILAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016


ii

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui untuk diuji
pada tanggal 01 Agustus 2016

Oleh

Dosen Pembimbing :




PROF. DR. PETER MAHMUD MARZUKI, S.H., M.S., LL.M.

NIP. 194904281974121001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



PROF. DR. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada Tanggal 01 Agustus 2016

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Pembimbing / Penguji : Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S.,
LL.M.

Penguji : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Dr. Astutik, S.H., M.H.



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023252, Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.unair.ac.id>, E-mail : info@fh.unair.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : AMINULLAH, S.H.
NIM : 031314153055
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul Tesis : KONTRAK KARYA PT. FREEPORT DENGAN PEMERINTAH
INDONESIA DITINJAU DARI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan Tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 01 Agustus 2016



nbuat pernyataan,

AMINULLAH, S.H.

NIM. 031314153055



MOTTO HIDUP

Jangan Sekali-kali Bermain-main Dengan Kebenaran (JAS-
BERDARA)

PERSEMBAHAN

Tesis ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang tercinta, selama ini telah memberikan kasih sayang dan ketulusan cinta yang begitu besar dan tidak dapat di lukiskan oleh suatu perkataan apapun.



ABSTRAK

Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kontrak Karya PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil dari penelitian ini adalah: kontrak karya PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam hal kontrak karya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport tidak menjadikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai dasar maupun jiwa dalam kontrak karya tersebut, sehingga tidak sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah landasan ideal untuk membangun sebuah kerjasama dalam hal kekayaan alam, memberikan ruang bagi pihak manapun untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam namun tetap berada dalam ketentuan konstitusi, demi semata-mata mengamankan kekayaan alam yang dimiliki oleh ibu pertiwi, dan merealisasikannya adalah salah satu bentuk penghargaan pada pendiri bangsa sebab kekayaan alam adalah salah satu hal yang akan mengantarkan rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, menjadi sebuah bangsa yang kokoh dari segi ekonomi, merdeka dari segi politik dan berkepribadian dari segi budaya. Seharusnya setiap Kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara manapun dan pihak manapun harus selalu tunduk dan patuh pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan jika pun bertentangan maka harus batal demi hukum. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus sesegara mungkin melakukan renegotiasi dengan PT.Freeport, atau mencabut izin kontrak karya PT.Freeport agar rakyat Indonesia sendiri yang mengelolanya dan menikmati sumber daya alamnya sendiri dan harus membuat peraturan yang lebih baik guna melindungi segenap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia untuk dikelola dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia yang menjadi tujuan lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka.

Kata kunci : Kontrak Karya PT. Freeport, Pasal 33 UUD 1945



ABSTRACT

The legal issue in this research is the Contract of Work (Labor Contract) of PT. Freeport with the Indonesian government in terms of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, this research is normative research with a statutory and conceptual approach.

The results of this study are: the contract of work (Labor Contract) of PT. Freeport with the Indonesian government in terms of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. In case of the contract of work (Labor Contract) made by the Indonesian government with PT Freeport, it does not use Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution as the basis and spirit of the contract of work, so that it is not in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution is the ideal basis for building a cooperation in terms of natural wealth, provide space for any party to be involved in the management of natural resources but remain within the provisions of the constitution, simply for the purpose of securing the natural wealth owned by the motherland, and realizing it is a form of appreciation for the founding fathers of the nation because natural wealth is one of the things that will lead the Indonesian people towards a better direction, become a nation that is strong in terms of economy, independent in terms of politics and personality in terms of culture. Every Contract of Work made by the Indonesian government with any country and any party must always be subject to and comply with Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, must not conflict with the constitution and if it contradicts it must be null and void by law. Therefore, the Indonesian government must immediately renegotiate with PT. Freeport, or revoke the permit of PT. Freeport's labor contract so that the Indonesian people themselves manage it and enjoy their own natural resources and must make better regulations to protect all natural resources owned by Indonesia to be managed and used as much as possible for the prosperity of the Indonesian people, which is the goal of the birth of Indonesia as an independent nation and state.

Key Words : Contract of Work (Labor Contract) of PT. Freeport, Article 33 of the 1945 Constitution

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan tesis kami, sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini tentu terlaksana dan atas dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, terutama kepada kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga terkasih. Selanjutnya dengan segala hormat penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Alm. Siti Nahawa Binti Burairah, selaku Ibu saya, dan Moh Jadir, selaku Bapak saya, terima kasih banyak atas do'a dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini ;
2. Alm. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
3. Nurul Barizah, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
4. Alm. Prof. Dr. Abd. Somad, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
5. Raden Salman, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;

6. Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
7. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., selaku Pembimbing yang penuh perhatian dan dedikasi yang tinggi serta kesabaran dan pengertian dalam membimbing penulis sehingga tesis ini bisa selesai ;
8. Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji Tesis yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini ;
9. Dr. Sukardi, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji Tesis yang memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini :
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Pasca Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ;
11. Staf-staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang membantu melancarkan urusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan ;

Surabaya 05 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Penguji	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Motto Hidup dan Persembahan	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praksis	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11

BAB II KARAKTERISTIK KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA..	13
2.1. Karakteristik Kontrak Karya.....	13
2.1.1 Pengertian Kontrak Karya	13
2.1.2 Prosedur dan Permohonan Ijin Kontrak Karya	16
2.2. PT Freeport Indonesia.....	26
2.2.1 Profil Perusahaan PT. Freeport Indonesia	26
2.2.2 Sejarah Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia	28
2.2.3 Lokasi dan Ketersampaian Daerah.....	31
2.3. Dasar Hukum Perikatan	34
 BAB III PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 SEBAGAI JIWA KONTRAK KARYA	 41
3.1 Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Pancasila	 41
3.1.1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan	41
3.1.2 Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan.....	42
3.1.3 Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan.....	43
3.1.4 Substansi Sistem Ekonomi Kerakyatan	44
3.1.5 Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan	48
3.1.6 Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan.....	51
3.2 Makna Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945	52
3.3 Makna Kesejahteraan Sosial.....	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2., Saran	62

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan suatu negara dalam melakukan eksplorasi kekayaan alam yang dimiliki sering kali berbenturan dengan tujuan korporasi, secara teoritis, kedua institusi ini memiliki kepentingan yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, negara bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya sedangkan korporasi bertujuan meningkatkan keuntungan finansial dan akumulasi modal, selain itu juga keinginan suatu negara dalam melakukan eksplorasi kekayaan alam yang dimiliki seringkali berbenturan dengan keterbatasan negara, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi teknologi pengelolaan sumber daya alam, kenyataan inilah yang menuntut setiap negara untuk selalu melibatkan swasta, khususnya perusahaan, kerja sama antara negara dan swasta biasanya dilegalkan dalam bentuk kontrak karya, di Indonesia, perkembangan kontrak karya di bidang pertambangan terjadi secara signifikan pada masa orde baru di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto pada tahun 1967, tujuan pemerintah Indonesia dalam melibatkan swasta karena dianggap memiliki kapasitas teknologi yang lebih baik untuk memudahkan dan mempercepat eksplorasi sumber daya alam sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, namun yang terjadi justru sebaliknya, eksplorasi sumber daya alam yang terus diperluas hanya menguntungkan para pemilik perusahaan sebagian besar keuntungan menjadi milik para pemegang saham terutama para pemodal asing semua itu di akibatkan oleh kesepakatan dalam kontrak karya.

Ternyata kepemilikan sumber daya alam yang melimpah itu tidak menjamin bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebab saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemiskinan dan persoalan ketimpangan sosial maupun ekonomi dan yang lainnya, kebijakan impor sumber bahan pokok dan sumber energi minyak yang selama ini diterapkan semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak berdaulat secara ekonomi, situasi ini tentu harus disikapi oleh pemerintah agar berdaulat dari segi ekonomi, berdaulat dari segi politik dan berkepribadian dari segi budaya sesuai dengan harapan pendiri bangsa.

Pemikiran pembangunan dan kemajuan ekonomi yang di kembangkan saat itu diwujudkan dengan melakukan eksplorasi potensi hutan, minyak bumi, gas dan mineral secara maksimal namun yang terjadi justru sebaliknya, pada tahun pertama saja terdapat tiga Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. *Pertama*, adalah UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dicabut dan diganti dengan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing, yang memberikan kemudahan masuknya modal asing di Indonesia beserta dengan kemudahan insentif pajak untuk perusahaan asing. Kedua, adalah UU No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dicabut dan diganti dengan UU No 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah hutan dikuasai oleh Negara. Ketiga, adalah UU No 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan dicabut dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2009, yang membuat semua lahan di wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk pertambangan.

Kehadiran ketiga Undang-undang itu memberikan peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam sebagai bagian dari usaha pemerintah meningkatkan pembangunan ekonomi, salah satu korporasi multinasional yang pertama kali adalah PT. Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan transnasional yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral, perusahaan ini berpusat di Amerika dengan nama Freeport McMoran dan masuk ke Indonesia pada tahun 1968 dan menandatangani kontrak karya dengan pemerintah, sementara di dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Menyatakan Bahwa, *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.* Menjadi landasan ideal untuk mengikuti sifatnya yang seharusnya dijadikan sebagai acuan tertinggi dalam setiap upaya eksplorasi sumber daya alam, baik yang dilakukan langsung oleh negara maupun yang melibatkan pihak swasta, namun dalam pemaknaannya maupun pemahamannya masih belum cukup memberikan penjelasan hakikatnya sehingga dijadikan peluang oleh pemerintah untuk membuat kontrak karya dengan pihak manapun, sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara adalah anugerah dari Tuhan untuk kemudian dikelola sebaik-baiknya yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sehingga status Indonesia sebagai negara hukum dapat dirasakan kehadirannya oleh rakyat dalam upaya menjamin dan mempertahankan kedaulatan bangsa, khususnya kedaulatan dalam bidang ekonomi maupun kedaulatan dalam bidang hukum itu sendiri, kenyataannya adalah rumusan-rumusan konstitusional dalam

prakteknya hanya menguntungkan pemegang-pemegang saham dan komisaris korporasi.

Ketidajelasan ketentuan konstitusi itulah yang dimanfaatkan Letnan Jenderal Soeharto pada tahun 1967 untuk menyetujui permohonan Freeport Sulphur Co., Incorporated melakukan eksplorasi tambang di Irian Barat (sekarang Papua), alasan untuk mendapatkan revenue guna membiayai pembangunan ekonomi yang memang ambruk pada masa itu menyebabkan diberikannya perusahaan yang inti bisnisnya sebenarnya menambang belerang di dasar laut itu blank check (cek kosong) dalam mengelola tambang di Kabupaten Mimika. Blank check (cek kosong) itu diberikan melalui kontrak karya, dalam kontrak karya semua urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada perusahaan yang melakukan eksplorasi, negara selaku pihak yang menguasai kekayaan yang terkandung di dalam bumi itu tidak mempunyai kewenangan secara maksimal untuk melakukan kontrol atas bekerjanya perusahaan itu, negara hanya memperoleh royalty dan itu pun telah ditetapkan dalam kontrak sesuai yang telah disetujui, sudah barang tentu hal semacam itu sangat merugikan Indonesia sebagai pemilik tambang, oleh karena itulah ada yang mengatakan bahwa kontrak semacam itu merupakan *disgusting contract* (kontrak yang menjijikkan), namun bukankah kontrak harus dihormati?¹.

Selain itu ketidakjelasan regulasi yang menyangkut masalah usaha pertambangan ini merugikan Bangsa Indonesia (contohnya, royalty, kerusakan lingkungan, dan lain-lain), maka dibuatlah Undang-undang No 4 Tahun 2009

¹ Marzuki Mahmud Peter, *Memperingati 70 thn Prof.Dr.Achmad sodiki, SH., M.S.*

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 memiliki arti, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus menganut asas pembangunan berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, transparan, dan adil, hak penguasaan negara berisikan wewenang mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu seluruh elemen harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaga sesuai kebutuhan.

Undang-undang No 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara mengharuskan pemerintah melakukan renegotiasi terhadap pemegang kontrak karya dan perjanjian karya penguasaan pertambangan batubara, renegotiasi tersebut meliputi luas wilayah, royalty, kewajiban divestasi, pengolahan dan

pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang jasa di dalam negeri².

PT Freeport McMoran Indonesia adalah perusahaan tambang paling tua yang beroperasi di Indonesia yang berlokasi di Grasberg dan Easberg, pegunungan jaya wijaya, menguasai 81,28% saham, sedangkan sisanya dikuasai oleh PT Indocopper Investama sebesar 9,36%, dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%³, kehadiran Freeport dapat dikatakan menjadi bencana bagi masyarakat Papua dari pada berkah, hal ini dikarenakan penambangan yang dilakukan Freeport telah menggusur ruang penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua, Tanah-tanah adat tujuh suku di antaranya suku Amungme dan Nduga, telah dirampas sejak awal masuknya Freeport. Limbah tailing yang dihasilkan PT Freeport telah menimbun 110 km² wilayah Estuari dan mengalami pencemaran lingkungan, sekitar 20-40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km² lahan subur terkubur akibat pembuangan limbah tailing tersebut⁴, penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport di Papua telah menghasilkan limbah buangan sebesar 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan bumi yang digali untuk membuat terusan panama), kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat taman nasional lorentz, sebuah hutan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB, ketika banjir tiba kawasan-kawasan subur di

²Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, cetakan pertama, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hal. 89

³ Agus Sulaksono, *Analisa Keekonomian Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia*, (Jakarta: Ufuk Publishing House, 2003), hal.35

⁴Iman Prihandono, *Legalitas dan Urgensi Audit Lingkungan PT. Freeport Indonesia*, (Depok : FH-UI, 2001), hal.31

lokasi itu pun tercemar, perubahan arah sungai ajkwa pada perkembangannya telah menyebabkan banjir, kehancuran hutan-hutan tropis (21km²), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa.

Kerjasama Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia pun dituangkan dalam Kontrak Karya pertama pada tahun 1967 dengan lama operasi 30 tahun, dan pada tahun 1988 ditemukan cadangan Grasberg akhirnya pada tahun 1991 dilakukan kontrak karya kedua dengan durasi 30 tahun hingga tahun 2021 dengan alasan investasi besar dan resiko tinggi⁵. Kontrak Karya memuat beberapa poin kesepakatan seperti wilayah pertambangan, royalti, hak-hak khusus pemerintah dan beberapa kesepakatan lainnya, keberadaan kontrak karya inilah yang akhirnya membawa permasalahan di Indonesia terutama pasca reformasi 1998, terakhir kontrak karya PT. Freeport Indonesia tahun 1991 digugat oleh IHCS yang merupakan salah satu organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia, alasan IHCS memasukkan gugatan terhadap PT. Freeport Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menganggap kontrak karya PT. Freeport Indonesia tahun 1991 yang memuat pembagian royalti kepada pemerintah sebesar 1% sudah tidak sesuai dengan PP 9 Tahun 2012 Jo PP No. 45 Tahun 2003 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengharuskan tarif royalti emas sebesar 3,75%, disamping itu IHCS juga menyatakan penguasaan tambang oleh PT Freeport Indonesia terbukti tidak untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, terhadap Gugatan IHCS ini pada mulanya dalam putusan sela majelis

⁵<http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-freeport-indonesia/facts-about-kontrak-karya>, diakses pada tanggal 25 september 2013

hakim menolak eksepsi PT. Freeport Indonesia yang dalam eksepsinya menyatakan IHCS tidak berhak untuk melakukan gugatan terhadap PT. Freeport Indonesia, akan tetapi dalam putusan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi PT. Freeport Indonesia dan menolak gugatan IHCS⁶, di balik kejanggalan putusan majelis hakim tersebut, ada hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama dilihat dari sejarah munculnya kontrak karya PT. Freeport Indonesia ini, apalagi kalau diamati dalam kontrak karya PT. Freeport Indonesia tersebut tercantum klausula yang mengatakan PT. Freeport Indonesia berhak untuk mengekspor seluruh hasil produksi mereka tanpa pembatasan apapun atau pembebanan pajak⁷, lantas di mana peran negara dalam hal ini, jika perusahaan seperti PT. Freeport Indonesia bisa begitu saja melakukan ekspor atas hasil bumi Indonesia tanpa dibebani pajak atau pembatasan ekspor sementara Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, konstitusi sudah jelas dan tegas mengatakan semua hasil bumi dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, hal tersebut jelas merugikan Indonesia, tapi karena pemerintah sudah terikat dengan kontrak yang menganut pada dasarnya asas *pacta sunt servanda* mau tidak mau, suka tidak suka kontrak tersebut tetap harus dijalankan.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang diatas dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul **“KONTRAK KARYA PT.**

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50489b86bbae3/ihcs-minta-hakim-batalkan-kontrak-karya-freeport>, diakses pada tanggal 25 september 2013.

⁷<http://ptfi.co.id/>, op.cit

FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DI TINJAU DARI PASAL 33 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia?
2. Apakah Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Sesuai Dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami makna karakteristik kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.
2. Untuk memberi penilaian apakah kontrak karya PT. Freeport Indonesia sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan Ilmu Hukum di Indonesia, yang secara dinamis, mengkaji teori

hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal pelaksanaan kontrak karya, khususnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia sehingga kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran Rakyat Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Reseach*). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁸, artinya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 97

di dalam ilmu hukum⁹. Adapun konsep yang akan diangkat berkaitan dengan pemahaman sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, adapun bahan hukum Primer adalah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan alam, antara lain:

1. UUD 1945
2. UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. PP Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. UU No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum¹⁰, materi-materi kuliah S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta kamus-kamus hukum, yang di dalamnya memuat tentang konsep-konsep atau pengertian terhadap istilah dalam ilmu hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini sistematikanya dibagi menjadi 4 (empat) Bab, yang terdiri dari:

Bab Pertama, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis sehingga pada Bab ini hanya berisi gambaran umum untuk

⁹*Ibid*, hal. 137

¹⁰*Ibid*, hal. 155

selanjutnya di jabarkan pada Bab berikutnya. Sub Bab terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan teori yang menyajikan mengenai masalah-masalah:

A. Dasar Hukum Perikatan, B. Kontrak Karya, C. PT. Freeport Indonesia.

Bab III, Merupakan Bab pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan setelah peneliti memaparkan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Kontrak Karya PT. Freeport pada dua Bab sebelumnya.

Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian dan pembahasan tesis. Sub Bab terdiri atas kesimpulan berisi jawaban rumusan masalah secara singkat dan saran sebagai alternatif pemecahan terhadap rumusan masalah.

BAB II
KARAKTERISTIK KONTRAK KARYA
PT.FREEPORT INDONESIA MENURUT
HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA



BAB II

KARAKTERISTIK KONTRAK KARYA

PT. FREEPORT INDONESIA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

2.1 Karakteristik Kontrak Karya

2.1.1 Pengertian Kontrak Karya

Secara terminologi kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak penanam modal asing memuat persyaratan teknis, financial dan persyaratan lain untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian Indonesia, kecuali minyak bumi, batubara, uranium¹¹. Definisi kontrak karya juga dikemukakan Ismail Sunny yaitu: “kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*contract of work*) terjadi apabila modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal asing”¹², sedang menurut Salim HS dkk yaitu: “sebagai suatu kontrak karya yang dibuat pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan pertarungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan bumi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak”¹³.

¹¹Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, UI I Press, Yogyakarta, 2004, hal. 146

¹²Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan kontrak dan memorandum Of Understanding (MoU)*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 63

¹³Eman Rajaguguk, dkk, *Hukum Penanaman Modal*, FHUI, Depok, 2007, hal. 186

Merujuk kepada pendapat diatas, Made Ester Ida Oka Patty menyebutkan kontrak karya tidak hanya mengatur kerjasama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tapi mencakup beberapa aspek seperti adanya kontraktual, adanya subjek hukum, adanya objek, dan adanya jangka waktu kontrak¹⁴, di dalam konteks definisi kontrak karya ini, pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 Tentang Tata Cara dalam Pasal 1 huruf a memberikan definisi tentang Kontrak Karya, yaitu:

“Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batu bara”¹⁵

Dilihat dari definisi kontrak karya di atas, dapat disimpulkan kontrak karya merupakan kerjasama antara modal asing dalam bentuk perusahaan berbadan hukum indonesia dengan pemerintah indonesia untuk melakukan usaha pertambangan mineral sehingga kontrak karya tidak dapat atau tidak mencakup kepada wilayah pertambangan minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara, kontrak karya, tidak berbicara sesuatu yang sifatnya tetap, sebab ada kemungkinan dilakukan pembaharuan-pembaharuan terkait cakupan kontrak karya, terlebih setiap kontrak terikat dengan prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW Tentang Sahnya Perjanjian jo Pasal 1337 BW yang

¹⁴Made Ester Ida Oka Patty, *Pelaksanaan Kontrak karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Avocet Bolang Mongondo*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 69-70.

¹⁵Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang *Tata Cara*

memungkinkan para pihak menyesuaikan isi kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam usaha pertambangan sendiri tidak hanya mengenal kontrak karya, selain itu juga ada Kuasa Pertambangan (KP), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)¹⁶. Kontrak Karya sendiri sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam usaha pertambangan lebih menitik beratkan kepada objek di luar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga, ataupun batubara, hal ini bisa terlihat dari pengertian kontrak karya berdasarkan keputusan Dirjen Pertambangan Tahun 1998 di atas.

Kontrak karya merupakan perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam KUHPerduta. Kontrak Karya adalah Perjanjian Khusus yang ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 KUHPerduta, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak¹⁷. Pasal 1338 KUHPerduta Menyatakan Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya¹⁸. Kontrak karya merupakan perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat dinegosiasi ulang seperti: luas wilayah, tenaga kerja,

¹⁶Dahulu Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 mengatur bahwa *Bentuk Izin Usaha Pertambangan meliputi Kontrak Karya (Pasal 10), Kuasa Pertambangan (Pasal 15) dan terdapat juga Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat sedangkan Undang-Undang Pertambangan baru (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) mengatur bahwa Bentuk Ijin Usaha Pertambangan hanya terdapat mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (tidak lagi memasukkan konsep kontrak karya).*

¹⁷Salim H.S, *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.63

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1338.

royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, domestik market obligation, dan kepemilikan saham.

2.1.2 Prosedur dan Permohonan Ijin Kontrak Karya

Memperoleh legalitas dalam perusahaan pertambangan pihak investor harus terlebih dahulu melakukan perjanjian kontrak karya.

Mekanisme pengurusan atau prosedurnya adalah sebagai berikut: ¹⁹.

- a. Perusahaan mengajukan permintaan pencaangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi Percadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP)
- b. Perusahaan pemohon memperoleh peta dan formulir permohonan kontrak karya dari UPIPWP.
- c. Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjuk, bukti setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain.
- d. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Jendral Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus dipenuhi kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan (DPB) melalui sekretariat Direktorat Jendral Pertambangan Umum.
- e. DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, apakah pengajuan diterima atau ditolak.
- f. DJPU membentuk dan menugaskan tim perunding yang bertugas melakukan perundingan dengan perusahaan pemohon kontrak karya.
- g. Direktur DPB bersama perusahaan pemohon, menyampaikan hasil perundingan kepada DJPU.
- h. DJPU menyampaikan draf kontrak karya kepada menteri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut.
- i. Menteri menyampaikan draf kontrak karya kepada DPR RI untuk dikonsultasikan dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendapat rekomendasi.
- j. DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draf kontrak karya yang disampaikan sebelumnya.
- k. BKPM menyampaikan rekomendasi atas draf kontrak karya yang disampaikan menteri kepada presiden.
- l. Presiden memberikan persetujuan yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani kontrak karya.
- m. Menteri melaksanakan penandatanganan kontrak karya dengan pengusaha pemohon.

¹⁹Nanang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, cetakan Pertama, Pustaka Yustika Yogyakarta, 2013, hal. 67-69

Setelah memenuhi prosedur dan melengkapi persyaratan kontrak

karya, maka bentuk substansi dari kontrak karya antara lain meliputi:²⁰

- a. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya.
- b. Subjek hukum yaitu Pemerintah dan penanam modal.
- c. Definisi.
- d. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.
- e. Modus Operandi
- f. Wilayah kontrak.
- g. Periode penyelidikan umum.
- h. Periode eksplorasi.
- i. Laporan dan deposito jaminan.
- j. Periode studi kelayakan.
- k. Periode konstruksi.
- l. Periode operasi.
- m. Pemasaran.
- n. Fasilitas umum dan re-ekspor.
- o. Pajak- pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan.
- p. Pelaporan inspeksi dan rencana kerja.
- q. Hak-hak khusus pemerintah.
- r. Ketentuan-ketentuan kemudahan.
- s. Keadaan memaksa (force majeure)
- t. Kelalaian.
- u. Penyelesaian sengketa.
- v. Pengakhiran kontrak.
- w. Kerjasama para pihak.
- x. Promosi kepentingan nasional.
- y. Kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan.
- z. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- aa. Pengembangan kegiatan usaha setempat.
- bb. Ketentuan lain-lain.
- cc. Pengalihan hak.
- dd. Pembiayaan.
- ee. Jangka waktu.
- ff. Pilihan hukum.

Akan tetapi aturan baru dalam pertambangan UU No. 4 Tahun 2009, model Kontrak Karya tidak dikenal lagi, mengacu pada aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009, Kontrak Karya yang ditutup sebelum

²⁰Tino Rico Siahaan, *Penyesuaian Isi Kontrak Karya terkait Dengan Penggunaan Jasa Pertambangan*, FHUI, Depok, 2012, hal. 64-65

berlakunya Undang-undang tersebut wajib mengikuti ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 39 UU No. 4 tahun 2009, adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi berdasar ketentuan Pasal 39 UU No. 4 Tahun 2009 wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:²¹.

- a. Nama Perusahaan
- b. lokasi dan luas wilayah
- c. rencana umum tata ruang
- d. jaminan kesungguhan
- e. modal investasi
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
- i. jenis usaha yang diberikan
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan
- k. perpajakan
- l. penyelesaian perselisihan
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi
- n. Amdal.

Sedangkan dalam IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:²²

- a. nama perusahaan
- b. luas wilayah
- c. lokasi penambangan
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian

²¹Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), Pasal 39.

²²*Ibid*, Pasal 36 ayat (1)

- e. pengangkutan dan penjualan
- f. modal investasi
- g. jangka waktu berlakunya IUP
- h. jangka waktu tahap kegiatan
- i. penyelesaian masalah pertanahan
- j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
- k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- l. perpanjangan IUP
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi
- q. penyelesaian perselisihan
- r. keselamatan dan kesehatan kerja
- s. konservasi mineral atau batubara
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia
- w. pengelolaan data mineral atau batu bara
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

Berdasarkan perbandingan di atas, bahwa isi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak jauh berbeda dengan klausula minimal yang harus ada pada kontrak karya, hal ini tentunya membawa problematika baru di dalam upaya penegakan hukum, misalnya jika terjadi penyelesaian sengketa perizinan yang memungkinkan dibawa ke ranah arbitrase²³.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Statute of International Institute for The Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk

²³Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Loc. Cit. Pasal 154.

Unifikasi Hukum Perdata), mengakui adanya konvensi tersebut dan bersedia menjalankan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut, berdasarkan prinsip UNIDROIT, terdapat pula asas-asas/ prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam suatu kontrak seperti *Pertama*, prinsip kebebasan berkontrak, dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 Prinsip UNIDROIT yang menyatakan bahwa “the parties are free to enter into a contract and determine its content”²⁴. *Kedua*, Prinsip Pacta Sunt Servanda, dimana kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga apabila akan dilakukan perubahan atau pemutusan kontrak, harus berdasarkan persetujuan di antara para pihak atau berdasarkan syarat kontrak yang disepakati sebelumnya²⁵. *Ketiga*, Prinsip itikad baik dan transaksi jujur yang mengandung arti para pihak dalam kontrak wajib menjunjung tinggi prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari negosiasi, pembuatan, pelaksanaan, sampai berakhirnya kontrak²⁶. *Keempat*, Prinsip Gross Disparity dimana prinsip ini memberikan kepada pihak dalam perjanjian untuk mengajukan pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan yang mencolok (gross disparity) yang menyebabkan salah satu pihak mendapat keuntungan

²⁴International Institute for The Unification of Private Law, International Principles of Commercial Contracts, Article 1.1 Freedom of Contract, Roma 2010.

²⁵“A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its term or by agreement or as otherwise provided in these Principles.”, International Institute for The Unification of Private Law, International Principles of Commercial Contracts, (Roma: 2010), Article 1.3 (Binding character of Contract).

²⁶International Institute for The Unification of Private Law, *Loc. Cit.*, Article 1.7 (Good faith and fair dealing).

yang berlebihan²⁷. *Kelima*, Prinsip Hardship yang menyatakan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut tetap terikat melaksanakan perjanjian dan menghormati kontrak²⁸. Dijelaskan pula dalam prinsip ini, jika ada kesulitan (hardship) yang mengandung perubahan fundamental keseimbangan kontrak, maka pada tahap pertama pihak yang dirugikan, berhak untuk meminta renegotiasi atas syarat kontrak awal untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah²⁹. Prinsip ini sesuai dengan Prinsip Rebus sic Stantibus dalam Common Law yang menyatakan bahwa apabila kondisi berubah maka kewajiban dalam suatu perjanjian berakhir/harus disesuaikan, berdasarkan prinsip di atas, maka kontrak karya freeport dengan pemerintah Indonesia juga secara tidak langsung tunduk pada prinsip-prinsip di atas, terkait prinsip Rebus Sic Stantibus, hal ini pada dasarnya telah diadopsi dalam KUHPer Indonesia dalam Pasal 1339 yang menyatakan suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, maupun Undang-undang.

Ada beberapa aspek yang perlu juga diperhatikan selain ketentuan-ketentuan khusus di atas, yaitu mengenai syarat sahnya kontrak, merujuk kepada Pasal 1320 BW ada beberapa hal untuk melihat perjanjian atau kontrak itu bisa dikatakan sah atau tidak, antara lain *pertama*, sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya, terkait sepakat ini BW tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud sepakat, akan tetapi justru sebaliknya

²⁷*Ibid*, Article 3.2.7

²⁸*Ibid*, Article 6.2.1

²⁹*Ibid*, Article 6.2.3

menyebutkan kondisi atau situasi yang tidak sepatat tersebut dalam beberapa pasal-pasal dalam BW, Pasal-pasal tersebut antara lain 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328³⁰. *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terkait cakap atau tidaknya seseorang, pada prinsipnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian yang melahirkan perikatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1329 BW yang menyatakan:

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap dalam hal itu”³¹.

Undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 1330 BW yaitu:

“Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1). Orang yang belum dewasa, 2)orang yang ditaruh di bawah pengampuan 3). perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”³².

Ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dalam hal tertentu atau objek tertentu, BW telah mengatur dalam Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok kontrak. Pasal 1333 BW (pokok barang tersebut dapat ditentukan jenisnya dalam hal bahan galian/tambang), sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa suatu hal tertentu tersebut adalah bahan galian (tambang) yang belum tentu ada dan harus memerlukan penelitian lagi dengan melalui penyelidikan umum. Dan *keempat*, suatu sebab yang halal. Sebab yang

³⁰Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, NLRP, Jakarta, 2010, hal. 55

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1329.

³²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1330.

halal adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1335 BW, Pasal 1336 dan Pasal 1337 BW. Keempat syarat di atas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, dikatakan sebagai syarat subjektif dikarenakan berkenaan dengan person atau subjek yang melakukan perikatan, yang termasuk syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan, untuk syarat objektif sendiri, merupakan syarat yang berkenaan dengan objek dari perjanjian itu, yang termasuk syarat objektif adalah mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perikatan yang tidak memenuhi syarat sah kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1320 BW di atas akan memiliki akibat hukum sebagai berikut:³³.

- a. "Non- eksistensi", apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak.
- b. Vernietigbaar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) - (syarat Pasal 1320 BW angka 1 dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan
- c. nietig atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (syarat Pasal 1320 BW angka 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

Sedang dalam kepustakaan common law keabsahan kontrak diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, meliputi:³⁴.

³³J.H. Niewenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan D. Saragih, Surabaya, 1985, hal. 6.

³⁴M.L. Barron, *Fundamentals of Business Law*, McGraw Hill Book Co. Sydney, 1998, hal. 144-145.

- a. A valid contract, di mana seluruh elemen terpenuhi dalam kontrak tersebut.
- b. A voidable contract, apabila salah satu pihak memberikan sepakat karena adanya cacat kehendak (misrepresentation, duress or undue influence).
- c. An unenforceable contract, kontrak tersebut sah, namun tidak dapat dilaksanakan karena ada hal-hal tertentu yang tidak atau belum dipenuhi, umumnya terkait dengan formalitas kontrak, misal tidak adanya perijinan.
- d. An illegal contract, merupakan kontrak dengan tujuan atau obyeknya dilarang menurut hukum dilarang (illegal).

Berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan formal yang meliputi persyaratan administratif dan teknis di dalam kontrak karya, maka akibat hukum terhadap kontrak karya tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan (unenforceable), oleh karena itu kontrak tersebut tidak mempunyai daya berlaku sebelum terpenuhinya persyaratan administrasi³⁵, sehubungan dengan berakhirnya perjanjian/ kontrak, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Mengatur 10 (sepuluh cara untuk berakhirnya suatu perjanjian), yakni:³⁶.

- a. Karena Pembayaran
- b. Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau kenitipan (konsignasi)
- c. Karena pembaruan utang (novasi)
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena pencampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal
- j. Karena lewat waktu (daluwarsa)

³⁵*Ibid*

³⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1381.

Dalam hal perjanjian berakhir karena pembayaran; pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau kenitipan (konsignasi); pembaruan utang (novasi); perjumpaan utang atau kompensasi dan pencampuran utang, maka kreditur tetap menerima prestasi dari debitur, dalam hal berakhir karena pembebasan utang, kreditur tidak menerima prestasi karena kreditur secara sukarela melepaskan prestasinya; Sedangkan dalam hal perjanjian batal karena musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat batal; dan karena lewat waktu (daluwarsa), maka kreditur tidak menerima prestasi karena perikatan tersebut gugur atau telah dianggap gugur³⁷. Pelaksanaan kontrak karya di Indonesia pada dasarnya mengacu pada dua hal yaitu:

- a. Aturan hukum Indonesia yang dikorelasikan dengan aturan hukum asing di mana perusahaan tambang asing tersebut mendasarkan hukumnya sebagai pedoman dalam hal terjadi sengketa perdata antara pihak Indonesia dengan perusahaan tambang asing tersebut.
- b. Model kontrak karya, di mana kontrak karya tersebut memuat berbagai hal yang diperjanjikan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing³⁸.

Dalam kontrak karya, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang, negara tidak memiliki control secara maksimal atas kegiatan operasional perusahaan, negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam kontrak karya tersebut.

Perbedaan utama antara kontrak karya dan kontrak kerjasama adalah dalam control manajemen, dalam kontrak karya, pemerintah tidak

³⁷Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 156.

³⁸Edo Chermando, Ery Agus Priyono, F.X. Joko Priyono, *Loc. Cit.*, hal.8.

mempunyai control secara maksimal dalam aspek manajemen dan operasional, walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya, berbeda dengan PSC dalam kontrak jenis ini, control manajemen dan operasional tetap ada di pemerintah, sehingga, apapun yang dilakukan oleh kontraktor harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

Perbedaan yang lain adalah karakteristik pengembalian pada negara, di dalam kontrak karya, negara memperoleh royalty yang besarnya sekian persen dari hasil produksi, seluruh biaya menjadi tanggungan kontraktor, sedangkan dalam PSC, seluruhnya adalah milik Negara dan akan dibagi antara milik Negara dan milik kontraktor setelah dikurangi biaya produksi.

2.2 PT. Freeport Indonesia

2.2.1 Profil Perusahaan PT. Freeport Indonesia.

PT. Freeport Indonesia adalah Perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan, PT. Freeport Indonesia, menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak, beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Indonesia, memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Kompleks tambang milik Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan

tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia, grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan yang berusia panjang.

Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan molybdenum, mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua hingga gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di Republik Demokrasi Kongo, kami berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia.

Freeport-McMoRan merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas, selaku pemimpin industri, FCX telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum. FCX menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak perusahaan utama, PTFI, Freeport-McMoRan Corporation dan Atlantic Copper, freeport Indonesia mengembangkan beberapa proyek capital di wilayah pertambangan Grasberg, meliputi: Pembangunan jalur

penambangan bawah tanah berskala besar dan tingkat tinggi yang terletak di bawah dan bersebelahan dengan tambang terbuka Grasberg, proyek lain juga berlangsung yaitu pengembangan lanjutan infrastruktur umum, Grasberg Block Cave dan tambang bawah tanah, Deep Mill Level Zone (*Underground Mine*)³⁹.

2.2.2 Sejarah Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia

Sejarah keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua dimulai dari laporan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh seorang ahli geologi New Guinea asal Belanda yang bernama Jean Jaques Dozy pada tahun 1936 yang menemukan cadangan Gunung Bijih Timur (Ertsberg) di sekitar Pegunungan Jaya wijaya Papua, sejarah perkembangan PT Freeport Indonesia dilanjutkan dengan eksplorasi detail yang pertama kali dipimpin oleh Forbes Wilson seorang ahli geologi dari Freeport Sulphur Company pada tahun 1960 menemukan kembali Ersberg⁴⁰. Forbes Wilson melakukan eksplorasi detail berdasarkan laporan eksplorasi Jean Jaques Dozy yang berjudul "Leidsche Geoloische Mededeeling - 1939". PT Freeport Indonesia Incorporation merupakan anak perusahaan PT Freeport McMoran yang berada di New Orleans, PT Freeport Indonesia Incorporate merupakan suatu perusahaan yang mengkhususkan usaha pada eksploitasi sumber daya mineral berupa emas, perak dan tembaga, berdasarkan temuan tersebut,

³⁹PT. Freeport Indonesia, *Menghubungkan dunia : Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, website resmi www.PTFI.com, diakses 2 Februari 2016

⁴⁰PT. Freeport Indonesia, *Lembar fakta maret 2014*, website resmi www.PTFI.com, diakses 2 Februari 2016.

maka di lanjutkan dengan kontrak karya pertama kali ditanda tangani pada tanggal 7 April 1967 (KK Gen. I No. 82/EK/4/67) antara pemerintah Indonesia dengan pihak Freeport Indonesia Incorporated (FII)⁴¹.


Kontrak Karya I (satu) ini berlaku untuk masa 30 tahun sejak produksi yang pertama kali pada tahun 1973, atas penandatanganan kontrak karya tersebut, maka Freeport Mineral Inc, memiliki saham 100% dengan menguasai tambang Ersberg diatas wilayah 10.000ha⁴², dari tahun 1967-1972 dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pada tahun 1970 juga dilakukan konstruksi secara besar-besaran dalam upaya pra penambangan dan tahun 1972, PT Freeport Indonesia sudah memulai mengekspor komoditas konsentratnya.

PT. Freeport Indonesia menemukan cadangan emas di Grasberg pada tahun 1988 oleh seorang ahli geologi, ini merupakan cadangan bijih kelas dunia sedangkan untuk cadangan tembaganya menduduki peringkat ketiga dunia, tetapi tidak ada informasi yang jelas kapan pertama kali, PT. Freeport Indonesia memulai menambang di kawasan Grasberg dengan ditemukannya cadangan Grasberg, kontrak karya II baru dilakukan pada tanggal 30 Desember 1991 (Generasi V) antar pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia Company dengan luas area kontrak karya seluas 10.000 ha, sebuah investigasi yang besar dan memiliki potensi resiko tinggi maka

⁴¹Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya: Ppola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*, cetakan pertama, Setara Press, Malang, 2013, hal. 43.

⁴²Indonesia Corruption word, *Menimbang Manfaat Freeport bagi Indonesia*, Makalah, Jakarta, 2 november 2011, hal. 2.

diperlakukan jaminan investasi jangka panjang yaitu dengan izin produksi 30 tahun, pada tanggal 26 Desember 1991, PT Freeport Indonesia Incorporated yang semula berbadan hukum di New Orleans, Amerika Serikat melebur menjadi PT Freeport Indonesia yang berbadan hukum di Indonesia.




Cadangan Tambang Grasberg

(Sumber web. PT. Freeport Indonesia)

Pada tahun 2001, PT Freeport Indonesia telah mampu memproduksi konsentrat sebesar 1,5 juta pon tembaga dan 2,3 juta pon emas, periode produksi berakhir di tahun 2021, ditambah kemungkinan kedua kali perpanjangan 10 tahun hingga 2041, klausul kontak karya tersebut memberikan wilayah seluas 2.600.000 ha sejak tahun 1991, serta kepemilikan saham mayoritas di miliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc sebesar 81,28% Indocopper investama sebesar 9,36% dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%, namun sejak tahun 2012 wilayah tambang PT. Freeport Indonesia menyusut apabila dibandingkan pada tahun 1991, luas

tambangnya kini 10.000 ha untuk eksploitasi KK-A dan 202.950 ha untuk eksploitasi KK-B dengan jumlah keseluruhan seluas 212.950 ha.

FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC



Wilayah proyek PT. Freeport Indonesia

(Sumberweb. PT. Freeport Indonesia)

2.2.3 Lokasi dan Ketersampaian Daerah

Secara geografis, lokasi penambangan Grasberg berada pada posisi $04^{\circ} 03' 25''$ sampai $04^{\circ} 08' 37''$ LS dan $137^{\circ} 07' 02''$ sampai $137^{\circ} 13' 11''$ BT pada jajaran Pegunungan Sudirman dengan ketinggian rata-rata 3800 – 4000 meter di atas permukaan laut, secara administratif, lokasi penambangan Grasberg berada di kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, kegiatan operasi PT Freeport Indonesia dengan luas kontrak karya seluas 10.000 Ha membentang dari lokasi penambangan Grasberg


hingga ke Pelabuhan Amamapare yang berjarak kurang lebih 125 km. Secara garis besar, wilayah operasi PT Freeport Indonesia dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu :

a. Daerah Highland

Daerah Highland merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 1900-4000 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata antara 8°-22° Celcius, pada daerah ini terdapat Kota Tembagapura dan lokasi tambang terbuka Grasberg serta tambang bawah tanah Big Gossan, Amole, Kucing Liar dan juga daerah mill site.

b. Daerah Lowland

Daerah Lowland adalah daerah yang mencakup lokasi pelabuhan Amamapare (Portsite), perumahan karyawan dan kantor administrasi di Kuala Kencana serta beberapa lokasi pendukung lainnya.



Peta Lokasi PT Freeport Indonesia.

(Sumber web. PT. Freeport Indonesia)

Untuk mencapai tambang terbuka Grasberg, secara umum jika dimulai dari kota Jakarta maka perjalanannya bisa digambarkan sebagai berikut: Perjalanan dimulai dari Jakarta dengan menumpang pesawat udara milik perusahaan (AIRFAST) selama sekitar 1.5 jam ke Surabaya, di Surabaya transit kurang lebih 1 jam, lalu perjalanan dilanjutkan ke Makassar selama kurang lebih 2 jam, di Makassar transit sekitar 2 jam, lalu perjalanan dilanjutkan ke Timika selama kurang lebih 2 jam, dari Bandara Moses Kilangin di daerah Lowland Timika perjalanan dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus atau LV (Light Vehicle) ke kota Tembagapura di daerah Highland selama kurang lebih 2 jam, perjalanan melewati jalan yang menanjak hingga tiba di Tembagapura, dari kota Tembagapura, ada tiga jalur yang bisa digunakan untuk mencapai tambang terbuka Grasberg, yaitu jalur yang pertama menggunakan jalur bawah tanah (underground) yang memakan waktu kurang lebih 1 jam hingga tiba di tambang terbuka Grasberg, untuk melalui jalur ini kita harus dilengkapi dengan alat pengaman tambahan seperti lampu, masker dan alat keselamatan darurat, jalur yang kedua adalah melalui jalur HEAT (Heavy Equipment Access Trail), jalur ini melalui sisi gunung yang berliku-liku dibutuhkan waktu sekitar 1.5 jam untuk mencapai tambang terbuka Grasberg dan jalur yang terakhir adalah jalur konvensional karyawan sehari-hari yang dimulai dari Terminal Tembagapura dengan menumpang bis karyawan menuju ke daerah mill site di Mile 74 selama sekitar 45 menit, dari sini, perjalanan

dilanjutkan dengan menumpang trem menuju ke daerah GBT (Gunung Bijih Timur) selama sekitar 10 menit. Dari GBT perjalanan dilanjutkan dengan menumpang bis yang mengangkut karyawan ke daerah kerja masing-masing di lokasi tambang terbuka Grasberg.

2.3 Dasar Hukum Perikatan

Perikatan dalam Bahasa Belanda disebut "*Van Verbintennis*" Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia, Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan diantara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak lain (kreditur) berhak atas prestasi itu⁴³. Subekti, memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut⁴⁴, berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut, maka terdapat empat untuk perikatan Yaitu:⁴⁵

1. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang timbul akibat hukum.
2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan empat peraturan perikatan di Buku III BW yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta Kekayaan

⁴³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.19-20.

⁴⁴Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2013, hal. 17.

⁴⁵Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.*

- (vermogens-recht), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi harta kekayaan
3. Para pihak artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subyek hukum
 4. Prestasi artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihak (prestasi-kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat Negara.

Perikatan bisa terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*) juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*)⁴⁶.

Di dalam Hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun baik itu yang diatur dengan Undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1320 BW, di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian, sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian⁴⁷.

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka, bahwa perikatan atau perjanjian memiliki empat unsur yang fundamental di dalamnya, yang mana hal tersebut

⁴⁶<https://karlinaafaradila.wordpress.com/2012/04/26/hukum-perikatan/>, diakses 2 Februari 2016

⁴⁷*Ibid.*

termaktub pada pasal 1233 BW yang secara eksplisit dan implisit mengandung sebuah hubungan hukum dan kosekuensi-konsekuensi hukum yang mana antaranya harus saling melengkapi, ada hal mana satu orang memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya, serta yang satu mendapatkan hak dengan syarat memenuhi kewajibannya terlebih dahulu (prestasi-konsekuensi-prestasi), namun semua hal tersebut yang paling penting adalah dalam sebuah perikatan atau perjanjian wajib mendapatkan persetujuan atau kesepakatan serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah digariskan dalam pasal 1320 BW, yaitu Cakap, Persetujuan sesuatu hal yang diperjanjikan, dan Kausa yang diperbolehkan oleh Peraturan perundang-undangan/ Kausa yang halal.

Asas dalam hukum Perjanjian diatur dalam BW III, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 BW III yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun beberapa asas hukum dalam perjanjian adalah sebagai Berikut:

1. Asas Pacta Sunt Servada

Prinsip pacta sunt servada tampak dalam *Article 1.3 UNIDROIT Principles Of international Iommercial Contrac*, pasal ini menyatakan:⁴⁸

“A contrac validy entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms by agreement or as otherwise provided in these principle”

⁴⁸Haula Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 26.

Kewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini sifatnya adalah mutlak karena kesepakatan tersebut, intinya mengikat dan berlaku seperti halnya sebagai undang-undang, secara tersirat maupun tersurat didalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan meskipun ternyata tidak menguntungkannya atau pelaksanaan menjadi uncomfortable /inconvenient⁴⁹, pada dasarnya janji itu mengikat (Pacta Sunt Sevada) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikat kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta di kualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya Undang-undang, asas pacta sunt sevada merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak, kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya⁵⁰.

2. Asas Kebebasan Berkontak

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas⁵¹, ada batas-batas yang memagari, batas-batas tersebut antara lain adalah tidak boleh disampinginya aturan-aturan hukum nasional yang bersifat public, batas ini dikenal dalam prinsip hukum latin yang berbunyi "pacta private juri publico derogare non possunt"⁵². Menurut Sutan Remi Sjadeini asas

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hal. 124.

⁵¹Syamin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4.

⁵²Haula Adolf II, *op, cit.* hal. 21

kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁵³

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk satu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau untuk menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

3. Asas Itikad Baik

Prinsip itikad baik (*goodfith*) mempunyai fungsi sangat penting dalam konstelasi hukum kontrak batasan tentang itikad baik memang sulit ditemukan, tetapi pada umumnya dipahami bahwa itikad baik merupakan bagian dari kewajiban kontraktual, dengan demikian apa yang mengikat bukan sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga apa yang menurut itikad baik juga seharusnya⁵⁴.

Menurut beberapa Sarjana lain P.L. Werry, Arthur S. Hartkamp dan Merianne M.M. Tilm, terdapat tiga fungsi utama itikad baik, yaitu :⁵⁵.

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak itu harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*).
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende wer king van de geode*) artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*bekerkende en derogerende werking van de geode trouw*), artinya fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*)

⁵³Agus Yudha Hernoko, *op, cit.* hal. 114

⁵⁴Y.Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia*, Kantor WINS&partner, Surabaya, 2013, hal. 33

⁵⁵Agus Yudha Hernoko, *op, cit.* hal. 139-140

4. Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat, consensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak⁵⁶, dengan demikian, asas konsensualisme sebagaimana tersimpul dari ketentuan pasal 1320 BW angka I (tentang kesepakatan atau *toestemming*), yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasikan semata-mata secara gramatikal, pemahaman asas konsensualisme yang menekan pada kata “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”⁵⁷.

5. Asas proporsionalitas

Back's law dictionary mendefinisikan “*equal*” sama dengan “*alike: uniform, on the same plane or level with respect to efficiency, worth, value, amount or right. Word “equal” as used in law implies not indentify but duality and used of one thing as the measure of another.* Sedang *Webster's Third New International Dictionary* memberikan pengertian “*equal*” sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶Syamin AK, *op.cit.* hal. 5

⁵⁷Agus Yudha Hernoko, *op, cit.* hal. 122

⁵⁸*ibid*, hal. 26

- a. *Of the same quantiti, size, number, value, degree, intensity, quality, etc.*
- b. *Having the same right, privilage, ability, rank, etc*
- c. *Evently proportioned; balace or uniform in effect or operation*
- d. *Having the necessary ability, strength, power, capacity, or courage*
- e. *Fair, just, imparial*

Asas proporsionalitas dalam kontrak di artikan sebagai asas yang mendasari petukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya, proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak⁵⁹.

⁵⁹Agus Yudha Hernoko, *op, cit.*hal. 122, hal. 32

BAB III
PASAL 33 AYAT 3 UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 SEBAGAI JIWA KONTRAK
KARYA



BAB III

PASAL 33 AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI JIWA KONTRAK KARYA

3.1 Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Pancasila

3.1.1 Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

1. Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian⁶⁰.
2. Ekonomi kerakyatan adalah tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil⁶¹.

⁶⁰ Revisond Baswir "*Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal 9.

⁶¹ San afri awang. Kepala pusat study ekonomi kerakyatan UGM, www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/myweb/sanafri.htm.

3.1.2 Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya yang mengatur terkait dengan perikehidupan ekonomi nasional yaitu:

1. Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial)
2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
3. Pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".
4. Pasal 31 UUD 1945: "Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan"
5. Pasal 33 UUD 1945:
 - *) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - *) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.
 - *) Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

6. Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

3.1.3 Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁶².

1. Ketuhanan, di mana "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral"
2. Kemanusiaan, yaitu: "kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial".
3. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), dimana "nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri".
4. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi), "Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan

⁶² Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*, 2002 hal 4.

usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.

5. Keadilan Sosial, yaitu: “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Syarat mutlak berjalannya system ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial itu harus berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya tanpa itu maka tidak mungkin mampu diwujudkan.

3.1.4 Substansi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut.

1. Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

2. Keterlibatan anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional, artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar, hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.
3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat, artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi, setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi, dengan demikian, walau pun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional, modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal

material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*), sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat, negara wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai upaya sebagai berikut:

4. Demokratisasi modal material; negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material, jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar maka negara wajib memelihara mereka.
5. Demokratisasi modal intelektual; negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma, artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok

penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.

6. Demokratisasi modal institusional; tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil- menengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

Kemudian dalam Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” makna kekeluargaan disini lebih jelas di bandingkan pasal 33 ayat 2 dan 3, ada hak yang menjembatani antara negara dan warga Negara, hubungan ini tidak hanya sekedar apa yang harus dilakukan dan bagaimana memperlakukan, tetapi ada nilai moral khusus yang menjadikan istimewa, dan nilai moral itu adalah nilai-nilai yang muncul karena rasa kekeluargaan dan hal ini pun tidak

jauh beda dengan yang ada dalam pembukaan UUD 1945, di dalamnya asas kekeluargaan juga muncul secara tersirat.

3.1.5 Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

1. Peranan vital negara (pemerintah), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian, melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan dari pada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang yang memungkinkan di tinasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
2. Keterlibatan dan keberlanjutan, tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek

kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama, mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar, tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya, selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
4. Pemerataan penguasaan faktor produksi. Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat, proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5. Koperasi sebagai soko guru perekonomian, di lihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan, sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.
6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan. Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain, di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi, sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama". Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia, secara mikro hal itu antara lain berarti diikut sertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan, sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang⁶³.

⁶³ M Hatta (1933), *Ekonomi Rakyat*, dalam Hatta, *Kumpulan Karangan* Jilid 3, hal 218

7. Kepemilikan saham oleh pekerja. Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro, ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus di kembangkan pada tingkat mikro, perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola kepemilikan saham oleh pekerja, penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

3.1.6 Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, dan bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954.

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

3.2 MAKNA PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 terkait tentang pengelolaan sumber daya alam berbunyi: “ *Bumi dan Air dan Kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat*”.

Ketentuan itu mempunyai arti bahwa semua sumber daya alam yang terkandung di bumi indonesia dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu Pengaturan, Penyelenggaraan, Penggunaan, Persediaan, dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada Negara, jiwa Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 Berlandaskan pada semangat sosial, yang menempatkan

penguasaan barang untuk kepentingan umum pada negara, pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia, untuk itu, pemegang mandat seharusnya mempunyai legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945, yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi dan kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang- perorangan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam karena bertentangan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, sebenarnya pasal 33 UUD 1945, dan selanjutnya semua perundang-undangan yang didasarkan kepada pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah suatu amanat dari proklamasi dan UUD 1945 mengenai perekonomian nasional Pancasila dengan berpusat pada kemakmuran rakyat, yang dimaksud dengan ini adalah mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat dan diatas itu dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang lain dari kehidupan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.

Konsepsi “Dikuasai oleh Negara” dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik)

maupun ekonomi (demokrasi ekonomi)⁶⁴. Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan yaitu, “Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, walaupun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara yang luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk merumuskan *kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan* untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁶⁴ Mukthie Fadjar A, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Konstitusi Press.
Gunadi, Tom, 1990. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45*, Bandung: Angkasa.

Sebenarnya Pasal 33 UUD 1945, memberikan ruang bagi investor untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, mengingat sumber daya manusia Indonesia serta dana untuk melakukan pengelolaan belum memadai, namun harus berada dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang, pada kenyataannya, dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia negara tidak memiliki kontrol secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Perbedaan utama ada dalam kontrol manajemen. Dalam kontrak karya, pemerintah tidak mempunyai kontrol secara maksimal dalam aspek manajemen dan operasional, walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya, jika dikaji lebih jauh kontrak karya ini memiliki banyak kerugian bagi Indonesia, dalam kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut, yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan/berada di wilayah Indonesia, sehingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri, sisanya (71%) di kirimkan keluar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia hanya mendapatkan laporan saja dari Freeport, dengan demikian berapa jumlah sebenarnya emas, perak, tembaga, atau kandungan mineral lainnya yang diproduksi oleh Freeport dapat dikatakan pada dasarnya tidak diketahui secara

pasti oleh pemerintah Indonesia, jika mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan Batubara, Pasal 103 ayat 1 yang menyatakan Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri⁶⁵, di dalam kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport, meskipun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis (pasal 22 poin 1), ketentuan ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan renegosiasi terhadap ketentuan kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan kuasa pertambangan. Kontrak karya ini sangat merugikan bagi Indonesia ditinjau dari segi apapun (hukum, politik, ekonomi), kedudukan dan posisi hukum pemerintah Indonesia sangat lemah dan dapat dikatakan berada di bawah Freeport, dalam hal perpanjangan kontrak, pihak Freeport berhak mengajukan perpanjangan kontrak untuk dua kali masa perpanjangan yang masing-masing berdurasi 10 tahun dimana pemerintah Indonesia tidak berhak untuk tidak mengabulkan permohonan perpanjangan tersebut secara tidak wajar (Pasal 31 poin 2), ketentuan ini juga sangat sepihak

⁶⁵Agus Yudha Hernoko, *Loc.it.*

dan karenanya sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia karena posisi pemerintah Indonesia secara hukum dalam kontrak ini menjadi sangat-sangat lemah.

3.3 MAKNA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa dan makmur, sekaligus dapat berarti selamat terlepas dari gangguan, sedangkan kesejahteraan di artikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia".

Melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial, oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara, kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Berdasarkan segenap apa yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kontrak Karya PT Freport tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, oleh karena itu Pemerintah harus melakukan renegotiasi kontrak karya PT Freport untuk menyesuaikan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sehingga hasil renegotiasi itu berdiri di atas semangat maupun ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sesuai dengan harapan maupun kehendak para pendiri bangsa

yaitu mengantarkan rakyat Indonesia sejahtera, makmur dan adil berdasarkan Pancasila.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kontrak Karya (Contract of Work) merupakan perjanjian baku, menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan umum di Indonesia, salah satu investor yang pertama masuk ke Indonesia sejak adanya kontrak karya adalah PT. Freeport Indonesia, dalam kontrak karya PT. Freeport Indonesia memuat beberapa aspek yaitu mengenai luas wilayah pertambangan, pembagian royalti, dan beberapa aspek lainnya.

Dilihat dari substansi kontrak karya PT. Freeport Indonesia pada dasarnya tidak memberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia, sesuai dengan tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berikut Karakteristik kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia :

1. Dalam kontrak karya untuk pembayaran royalti hanya diberikan 1% untuk emas dan perak, untuk tembaga 1%-3,75% (sebenarnya sudah ada perubahan tentang royalti yang diatur pada PP Nomor 45 Tahun 2003) namun PT. Freeport Indonesia masih memakai perhitungan lama untuk pembayaran royalti, apabila kita bandingkan dengan negaran lain dimana royalti emas berkisar 3%-12% untuk tembaga 3%-8%, royalti PT. Freeport Indonesia ini sangat kecil
2. Dalam kontrak karya untuk iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara 0,025 – 0,05 US dolar per hektar per tahun untuk

kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), 0,1 – 0,23 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Eksploasi, 0,5 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan 1,5 – 3 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Operasi Eksploitasi/Produksi. Ini sangat tidak masuk akal mengingat potensi ekonomi yang sangat besar.

3. Dalam kontrak karya untuk terminasi dan/atau perpanjangan kontrak dalam Kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport, pun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai perusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis (pasal 22 poin 1).
4. Untuk masalah gaji karyawan dari sekian perusahaan Freeport dalam Group Freeport Mc Moran yang ada di Afrika, Amerika Selatan dan Amerika Utara, di Indonesia paling kecil yaitu 2,1-3,5 dollar/jam
5. Dalam kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol secara maksimal atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalti yang besarnya ditentukan dalam Kontrak Karya tersebut, dalam hal ini ada perbedaan antara kontrak karya dan kontrak kerjasama, perbedaan utama ada dalam kontrol manajemen. Dalam kontrak karya, pemerintah tidak mempunyai kontrol secara maksimal dalam aspek

manajemen dan operasional, walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 penulis memberikan saran:

1. Pemerintah harus segera melakukan renegoisasi Kontrak Karya PT. Freeport supaya sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
2. Pemerintah harus membuat Undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam yang di dalamnya mengatur secara detail teknis pertambangan, menutup ruang-ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

DAFTAR BACAAN



DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Adolf, Haula. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak International*. Bandung. Refika Aditama. 2010
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung. Alumni.
- Baswir, Revrison, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1997
- Erawati, Elly, Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta. NLRP. 2010
- I Hamid, Edy Suandi. *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press. 2005
- Hatta, M. *Ekonomi Rakyat, dalam Hatta, Kumpulan Karangan Jilid 3*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Prenada Media Group. 2010
- Indonesia Corruption word. 2 November. *Makalah: menimbang manfaat Freeport bagi Indonesi*. Jakarta. 2011
- International Institute for The Unification of Private Law, *International Principles of Commercial Contracts*, (Roma: 2010), Article 1.1 (Freedom of Contract).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. Jakarta. Kencana. 2011.
- M.L. Barron. *Fundamentals of Business Law*, McGraw Hill Book Co. Sydney. 1998
- Mubyarto (1979), *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan (Pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu ekonomi pada fakultas ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979)*
- Niewenhuis. J.H. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Surabaya. terjemahan D. Saragih. 1985.

- Prihandono, Iman. 2001. *Legalitas dan Urgensi Audit Lingkungan PT. Freeport Indonesia*. Depok. FH-UI.
- PT. Freeport Indonesia. *Menghubungkan dunia : Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan*.2011
- Rajaguguk , Eman, dkk. *Hukum Penanaman Modal*. Depok. FHUI.2007
- Redi ,Ahmad.*Hukum Pertambangan*, cetakan pertama. Jakarta: Gramata Publishing.2001
- Saleng, Abrar.*Hukum Pertambangan*, cetakan kedua. Yogyakarta.UI IPress.2004
- Salim.H.S.*Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.2003
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih.*Perancangan kontrak dan memorandum Of Understanding (MoU)*, cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.2007
- Simamora, Y.Sogar. 2013. *Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia*. Surabaya. Kantor WINS&Partner.
- Subekti dan Tjitrosudibio.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.2009
- Sudrajat, Nanang. *Teori dan Pratek Pertambangan Indonesia*.cetakan Pertama.Yogyakarta.Pustaka Yustika.2013
- Syamin.AK*Hukum Kontrak International*. Jakarta. Raja grafindo persada.
- Sulaksono., *Analisa Keekonomian Kontrak Kerja PT. Freeport Indonesia*. Jakarta. Ufuk Publishing House.2003
- Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya:Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*, Malang, Setara Press.2013

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan oleh Subekti Tjitrosudibio, Pasal 1338.
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 Tentang *Tata Cara, Persyaratan dan Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya*.Jakarta

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang *Pertambangan mengatur bahwa Bentuk Izin Usaha Pertambangan meliputi Kontrak Karya (Pasal 10), Kuasa Pertambangan (Pasal 15) dan terdapat juga Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat sedangkan Undang-Undang Pertambangan baru (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009) mengatur bahwa Bentuk Izin Usaha Pertambangan hanya terdapat mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (tidak lagi memasukkan konsep kontrak karya). Jakarta*

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Jakarta.*

Republik Indonesia. Pasal 1330 KUHPerdata *menyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah 1). Orang yang belum dewasa, 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Jakarta.*

Republik Indonesia. UU No 23 Tahun 1997. *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta*

Republik Indonesia. PP Nomor 45 Tahun 2003. *Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta*

C. JURNAL / INTERNET

“A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its term or by agreement or as otherwise provided in these Principles.”, International Institute for The Unification of Private Law, International Principles of Commercial Contracts. 2010. Roma. Article 1.3 (Binding character of Contract).

Alfian Kartono, Pasir Sisa Tambang Freeport Patut Diwaspadai, <http://regional.kompas.com/read/2012/05/16/08502392/Pasir.Sisa.Tambang.Freeport.Patut.Diwaspadai>. 2012

Febby Dwi Sutianto, <http://finance.detik.com/read/2012/02/21/134303/1847789/4/hatta-masak-royalti-freeport-cuma-1>, yang berhura-hura dari hasil jarahannya di tanah air ini, ungguh kenyataan yang memilukan, 2012.

Imanuel Nicolas manafe, limbah Freeport 40 kali limbah di bantar gerbang, <http://www.tribunnews.com/2011/11/09/limbah-freeport-40-kali-limbah-di-bantar-gerbang>. 2013

<http://www.pedomannews.com/energi/19388-pemerintah-belum-sepakati-besaran-royalti-tambang-freeport.2013>

<http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-indonesia/>. 2011.

<http://sp.beritasatu.com/home/pt-freeport-tawarkan-kenaikan-upah/13280>. 2011

<http://news.detik.com/berita/564317/tambang-freeport-longsor--3-orang-tewas--30-luka-luka.2006>

PT. Freeport Indonesia, *Lembar fakta maret 2014*, website resmi www.PTFI.com.

Wisnoe Moerti, <http://m.merdeka.com/khas/tak-berdaya-hadapi-freeport-freeport-bikin-sewot3.html>. 2013

www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/myweb/sanafri.htm.